



PUTUSAN

No. 1486 K/PID/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama : **SATUMAT alias TO** ;
Tempat lahir : Malang ;
Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 07 Januari 1973 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Waninggap say SP IV
Distrik Tanah Miring Kabupaten
Merauke ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
- II. Nama : **AL IRWANUDIN alias IWAN** ;
Tempat lahir : Kurik ;
Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 29 Mei 1985 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Waninggap say SP IV
Distrik Tanah Miring Kabupaten
Merauke ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
- III. Nama : **MUHAMAD SUYUTI** ;
Tempat lahir : Ngawi ;
Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 18 Februari 1989 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 1486 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Waninggap say SP IV
Distrik Tanah Miring Kabupaten
Merauke ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

IV. Nama : **ARIS MAYASAK** ;
Tempat lahir : Bojonegoro ;
Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 18 Agustus 1965 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Waninggap say SP IV
Distrik Tanah Miring Kabupaten
Merauke ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

V. Nama : **JAMIAH** ;
Tempat lahir : Blora ;
Umur / tanggal lahir : 47 tahun / 15 Januari 1962 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Waninggap say SP IV
Distrik Tanah Miring Kabupaten
Merauke ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

VI. Nama : **SUPARMAN** ;
Tempat lahir : Jombang ;
Umur / tanggal lahir : 49 tahun / 12 Januari 1960 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Waninggap say SP IV
Distrik Tanah Miring Kabupaten
Merauke ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

VII. Nama : **SIGIT SUMARSONO alias
MAMAN ;**

Tempat lahir : Merauke ;
Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 13 Oktober 1986 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Waninggap say SP IV
Distrik Tanah Miring Kabupaten
Merauke ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

VIII. Nama : **HARIYANTO, S.Sos ;**

Tempat lahir : Jayapura ;
Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 23 Januari 1975 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Waninggap say SP IV
Distrik Tanah Miring Kabupaten
Merauke ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Para Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 08 November 2009 sampai dengan tanggal 27 November 2009 ;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 1486 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2009 sampai dengan tanggal 06 Januari 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2009 sampai dengan tanggal 10 Januari 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Januari 2010 sampai dengan tanggal 06 Februari 2010 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Februari 2010 sampai dengan tanggal 07 April 2010 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Maret 2010 sampai dengan tanggal 28 April 2010 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 April 2010 sampai dengan tanggal 27 Juni 2010 ;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial tanggal 20 Juli 2010 Nomor : 470 / 2010 / S.237.TAH / PP / 2010 / MA., para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 Juli 2010 ;
9. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 20 Juli 2010 Nomor : 471 / 2010 / S.237.TAH / PP / 2010 / MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Merauke karena didakwa :

KESATU :

Bahwa para Terdakwa yaitu **Terdakwa 1. SATUMAT alias TO, Terdakwa 2. AL IRWANUDIN alias IWAN, Terdakwa 3. MUHAMAD SUYUTI, Terdakwa 4. ARIS MAYASAK, Terdakwa 5. JAMIAH, Terdakwa 6. SUPARMAN, Terdakwa 7. SIGIT SUMARSONO alias MAMAN dan Terdakwa 8. HARIYANTO, S.Sos** pada hari Rabu tanggal 04 November 2009 sekitar jam 23.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2009, bertempat di Kampung Waninggap Say jalur 5 SP IV Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke, atau setidak-tidaknya pada



suatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke, **dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau benda yang menyebabkan orang lain mati**, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya 2 (dua) hari sebelum hari Rabu tanggal 04 November 2009 warga kampung SP VI Tanah miring pada malam harinya dimasuki oleh warga yang mencurigakan yang mengakibatkan warga kampung melakukan ronda malam atau jaga-jaga jangan sampai ada orang yang mencurigakan yang masuk lagi ;
- Bahwa pada hari ke-3 yaitu hari Rabu, tanggal 04 November 2009 sekitar jam 23.00 wit dirumah **Terdakwa 4 ARIS MAYASAK** dijalur III dimasuki orang tidak dikenal yaitu korban **DEMIANUS MARIKITO** yang kemudian karena ketahuan melarikan diri kearah jalur 4 dan jalur 5 SP VI karena dikejar oleh masyarakat kampung sambil meneriaki maling dan membunyikan tiang listrik ;
- Bahwa ketika korban melarikan diri dari arah jalur 3, jalur 4 dan sampai dijalur 5, kemudian **Terdakwa 5 JAMIAH** yang berada dirumahnya dijalur 5 mendengar teriakan maling dan bunyi tiang listrik langsung ikut mengejar korban dan menghadang korban **dijalan raya dijalur 5 SP IV Tanah Miring** dan karena saat itu korban sedang menggenggam pisau ditangan kanannya maka **Terdakwa 5 JAMIAH** menggulung kain sarung yang saat itu dipegang lalu mengayunkan dan melilit tangan kanan korban yang saat itu sedang memegang sebilah pisau dan langsung memeluk dan membanting korban lalu menyuruh **saksi TASRIBIN** memegang korban serta menyerahkan pisau milik korban kepada SADIMAN ;
- Bahwa ketika korban dalam keadaan terjatuh ditanah dan pingsan serta dipegangi oleh saksi TASRIBIN, warga Tanah Miring mulai banyak yang berdatangan lalu melakukan kekerasan kepada korban ;
- Bahwa warga Tanah Miring yang melakukan kekerasan terhadap korban yang sedang tergeletak ditanah tersebut yaitu : **Terdakwa 1. SATUMAT alias TO** sambil jongkok memukul korban dengan tangan

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 1486 K/Pid/2010



kanan yang terkepal dan mengenai rusuk sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, **Terdakwa 2. ALIRWANUDIN alias IWAN** memukul korban dengan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali, **Terdakwa 3. MUHAMAD SUYUTI** menendang korban dengan kaki kiri dan mengenai bagian pipi kanan korban sebanyak 2 (dua) kali, **Terdakwa 4. ARIS MAYASAK** memukul korban dan mengenai bagian kepala, **Terdakwa 6. SUPARMAN** memukul korban dengan tangan kanan terkepal dan mengenai pipi kanan korban sebanyak 2 (dua) kali, **Terdakwa 7. SIGIT SUMARSONO alias MAMAN** melakukan pemukulan ke arah korban sebanyak 1 (satu) kali dan **Terdakwa 8. HARIYANTO, S.Sos** menendang korban dan mengenai paha korban ;

- Akibat perbuatan para Terdakwa, korban meninggal dunia sebagaimana disebutkan dalam Visum et Repertum Nomor : 353/VR/193/2009 tanggal 05 November 2009 atas nama DEMIANUS MERIKITO yang ditandatangani oleh dr. APRINAN TANDOEK, Dokter Umum pada RSUD, yang menerangkan yaitu :

- Kepala :
 - Ada perdarahan dari mulut dan telinga kanan ;
 - Luka robek di pipi kanan ukuran 4 x 1 x 2 cm ;
 - Luka robek di kepala bagian depan ukuran 1 x 1 x 2 cm ;
 - Luka robek di kepala bagian tengah ukuran 1 x 1 x 1 cm ;
 - Luka robek di kepala bagian belakang ukuran 1 x 1 x 1 cm ;
 - Luka robek di bagian dagu ukuran 10 x 2 x 3 cm ;
 - Luka lecet di pelipis kiri ;

Diagnosa : cedera kepala berat + kesadaran menurun + luka robek + pendarahan yang disebabkan oleh : trauma benda tumpul dan oleh karena itu maka terjadi bahaya maut ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3e KUHP ;



ATAU

KEDUA :

Bahwa para Terdakwa yaitu **Terdakwa I. SATUMAT alias TO, Terdakwa 2. AL IRWANUDIN alias IWAN, Terdakwa 3. MUHAMAD SUYUTI, Terdakwa 4. ARIS MAYASAK, Terdakwa 5. JAMIAH, Terdakwa 6. SUPARMAN, Terdakwa 7. SIGIT SUMARSONO alias MAMAN dan Terdakwa 8. HARIYANTO, S.Sos** secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri pada hari Rabu tanggal 04 November 2009 sekitar jam 23.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2009, bertempat di Kampung Waninggap Say jalur 5 SP IV Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke, **sebagai yang orang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan matinya korban yaitu DEMIANUS MARIKITO**, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya 2 (dua) hari sebelum hari Rabu tanggal 04 November 2009 warga kampung SP VI Tanah miring pada malam harinya dimasuki oleh warga yang mencurigakan yang mengakibatkan warga kampung melakukan ronda malam atau jaga-jaga jangan sampai ada orang yang mencurigakan yang masuk lagi ;
- Bahwa pada hari ke-3 yaitu hari Rabu, tanggal 04 November 2009 sekitar jam 23.00 wit dirumah **Terdakwa 4 ARIS MAYASAK** dijalur III dimasuki orang tidak dikenal yaitu korban **DEMIANUS MARIKITO** yang kemudian karena ketahuan melarikan diri kearah jalur 4 dan jalur 5 SP VI karena dikejar oleh masyarakat kampung sambil meneriaki maling dan membunyikan tiang listrik ;
- Bahwa ketika korban melarikan diri dari arah jalur 3, jalur 4 dan sampai dijalur 5, kemudian **Terdakwa 5 JAMIAH** yang berada dirumahnya dijalur 5 mendengar teriakan maling dan bunyi tiang listrik langsung ikut mengejar korban dan menghadang korban **dijalan raya dijalur 5 SP IV Tanah Miring** dan karena saat itu korban sedang menggenggam pisau ditangan kanannya maka

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 1486 K/Pid/2010



Terdakwa 5 JAMIAH menggulung kain sarung yang saat itu dipegang lalu mengayunkan dan melilit tangan kanan korban yang saat itu sedang memegang sebilah pisau dan langsung memeluk dan membanting korban lalu menyuruh **saksi TASRIBIN** memegang korban serta menyerahkan pisau milik korban kepada **SADIMAN** ;

- Bahwa ketika korban dalam keadaan terjatuh ditanah dan pingsan serta dipegangi oleh saksi **TASRIBIN**, warga Tanah Miring mulai banyak yang berdatangan lalu melakukan kekerasan kepada korban ;
- Bahwa warga Tanah Miring yang melakukan kekerasan terhadap korban yang sedang tergeletak ditanah tersebut yaitu : **Terdakwa 1. SATUMAT alias TO** sambil jongkok memukul korban dengan tangan kanan yang terkepal dan mengenai rusuk sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, **Terdakwa 2. ALIRWANUDIN alias IWAN** memukul korban dengan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali, **Terdakwa 3. MUHAMAD SUYUTI** menendang korban dengan kaki kiri dan mengenai bagian pipi kanan korban sebanyak 2 (dua) kali, **Terdakwa 4. ARIS MAYASAK** memukul korban dan mengenai bagian kepala, **Terdakwa 6. SUPARMAN** memukul korban dengan tangan kanan terkepal dan mengenai pipi kanan korban sebanyak 2 (dua) kali, **Terdakwa 7. SIGIT SUMARSONO alias MAMAN** melakukan pemukulan ke arah korban sebanyak 1 (satu) kali dan **Terdakwa 8. HARIYANTO, S.Sos** menendang korban dan mengenai paha korban ;
- Akibat perbuatan para Terdakwa, korban meninggal dunia sebagaimana disebutkan dalam Visum et Repertum Nomor : 353/VR/193/2009 tanggal 05 November 2009 atas nama **DEMIANUS MERIKITO** yang ditandatangani oleh dr. **APRINAN TANDOEK**, Dokter Umum pada RSUD, yang menerangkan yaitu :
 - Kepala :
 - Ada perdarahan dari mulut dan telinga kanan ;
 - Luka robek di pipi kanan ukuran 4 x 1 x 2 cm ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek di kepala bagian depan ukuran 1 x 1 x 2 cm ;
- Luka robek di kepala bagian tengah ukuran 1 x 1 x 1 cm ;
- Luka robek di kepala bagian belakang ukuran 1 x 1 x 1 cm ;
- Luka robek di bagian dagu ukuran 10 x 2 x 3 cm ;
- Luka lecet di pelipis kiri ;

Diagnosa : cedera kepala berat + kesadaran menurun + luka robek + pendarahan yang disebabkan oleh : trauma benda tumpul dan oleh karena itu maka terjadi bahaya maut ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke tanggal 04 Maret 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa yaitu **Terdakwa 1. SATUMAT alias TO, Terdakwa 2. AL IRWANUDIN alias IWAN, Terdakwa 3. MUHAMAD SUYUTI, Terdakwa 4. ARIS MAYASAK, Terdakwa 5. JAMIAH, Terdakwa 6. SUPARMAN, Terdakwa 7. SIGIT SUMARSONO alias MAMAN dan Terdakwa 8. HARIYANTO, S.Sos** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya korban sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan KESATU** melanggar **Pasal 170 ayat (2) ke-3e KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa yaitu **Terdakwa 1. SATUMAT alias TO, Terdakwa 2. AL IRWANUDIN alias IWAN,**

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 1486 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa 3. MUHAMAD SUYUTI, Terdakwa 4. ARIS MAYASAK, Terdakwa 5. JAMIAH, Terdakwa 6. SUPARMAN, Terdakwa 7. SIGIT SUMARSONO alias MAMAN dan Terdakwa 8. HARIYANTO, S.Sos dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dipotong selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar para Terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Merauke No. 1 / Pid.B / 2010 / PN.Mrk., tanggal 24 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I : **SATUMAT ALIAS TO**, Terdakwa II : **AL IRWANUDIN ALIAS IWAN**, Terdakwa III : **MUHAMAD SUYUTI**, Terdakwa IV : **ARIS MAYASAK**, Terdakwa V : **JAMIAH**, Terdakwa VI : **SUPARMAN**, Terdakwa VII : **SIGIT SUMARSONO ALIAS MAMAN**, Terdakwa VIII : **HARIYANTO, S.Sos** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan yang mengakibatkan orang lain mati”** ;
2. Memidana para Terdakwa dengan pidana penjara, yakni :
 - Terdakwa I : **SATUMAT ALIAS TO**, Terdakwa II : **AL IRWANUDIN ALIAS IWAN**, Terdakwa III : **MUHAMAD SUYUTI**, Terdakwa V : **JAMIAH**, Terdakwa VI : **SUPARMAN**,



Terdakwa VII : **SIGIT SUMARSONO ALIAS MAMAN**,
masing-masing selama : **2 (dua) tahun** ;

- Terdakwa IV : **ARIS MAYASAK** dan Terdakwa VIII :
HARIYANTO, S.Sos masing-masing selama : **1 (satu) tahun**
dan **8 (delapan) bulan**;

3. Menetapkan lamanya para Terdakwa ditahan
di Rumah Tahanan Negara dikurangkan
segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan para Terdakwa ditahan di
Rumah Tahanan Negara ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada para
Terdakwa masing-masing sebesar Rp.
1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 40 / Pid / 2010 /
PT-JPR., tanggal 20 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Merauke dan para Terdakwa SATUMAT alias TO,
Terdakwa II. AL IRWANUDIN alias IWAN, Terdakwa III. MUHAMAD
SUYUTI, Terdakwa IV. ARIS MAYASAK, Terdakwa V. JAMIAH,
Terdakwa VI. SUPARMAN, Terdakwa VII. SIGIT SUMARSONO
alias MAMAN, Terdakwa VIII. HARIYANTO, S.Sos ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Merauke tanggal 24 Maret
2010 Nomor : 01/Pid.B/2010/PN-Mrk yang dimohonkan banding
tersebut ;
- Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat
peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi masing-masing
No. 01 / Pid. B / 2010 / PN. Mrk., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada
Pengadilan Negeri Merauke yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08
Juli 2010 dan tanggal 12 Juli 2010 Jaksa/Penuntut Umum dan para



Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi masing-masing tanggal 16 Juli 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 16 Juli 2010 dan tanggal 19 Juli 2010 dari para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 19 Juli 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 30 Juni 2010 dan para Terdakwa pada tanggal 06 Juli 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum serta para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 08 Juli 2010 dan tanggal 12 Juli 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke masing-masing pada tanggal 16 Juli 2010 dan tanggal 19 Juli 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. ALASAN-ALASAN KASASI JAKSA / PENUNTUT UMUM SELAKU PEMOHON KASASI I :

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekeliruan, yaitu :

- Cara mengadili tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan undang-undang :
 1. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada para Terdakwa berpendapat bahwa sudah cukup layak dan adil sesuai kadar, kesalahan para Terdakwa sehingga Pengadilan



Tinggi dapat menyetujui, oleh karena itu putusan Hakim pertama dapat dikuatkan untuk seluruhnya ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi tidak memperhatikan hal-hal tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, terutama KUMULASI dari perbuatan para Terdakwa tersebut yang main hakim sendiri dan berakibat meninggalnya korban sehingga menimbulkan duka bagi keluarga korban serta keresahan dalam masyarakat yang menjadi pemicu munculnya konflik etnis antar masyarakat. Bahwa mengenai tidak diperhatikan hal-hal tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan ini sesuai dengan Putusan MA Regno. 24 K / Pid / 1984 tanggal 17 Maret 1984 yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi yang tidak memuat atau memperhatikan hal-hal tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP oleh karenanya batal demi hukum ;

2. Bahwa dengan tidak mempertimbangkan dengan baik keadaan yang memberatkan maupun meringankan dari perbuatan para Terdakwa maka menurut kami Jaksa Penuntut Umum Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut tidak sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal Januari 1979 Nomor : 471 / K / Kr / 1979 yang menyebutkan bahwa putusan pidana harus memiliki segi edukatif, prefentif, Korektif, Represif dimana pertimbangan kami Jaksa Penuntut Umum Putusan tersebut apabila ditinjau dari keempat aspek tersebut maka dapat disimpulkan yaitu :

Dari segi Edukatif jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura **tidak** memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam



perkara yang sama agar **tidak main hakim sendiri** dalam menyelesaikan masalah ;

Dari segi Prepentif hukuman tersebut **tidak dapat** dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama dimana dalam hal ini masyarakat akan dapat memilih main hakim sendiri dan cenderung tidak memilih menyelesaikan permasalahan melalui proses hukum ;

Dari segi Korektif hukuman yang telah dijatuhkan tidak berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya ;

Dari segi Refresif, hukuman tersebut tidak mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertobat dan tidak mengulangi perbuatannya ;

II. ALASAN-ALASAN KASASI PARA TERDAKWA SELAKU PEMOHON KASASI II :

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2010 Pengadilan Tinggi Jayapura memutuskan Perkara dengan Nomor 40 / PID / 2010 / PT.JPR dan Pemberitahuan Putusannya hari Selasa tanggal 06 Juli 2010 dan pada tanggal 12 Juli 2010 Para Terdakwa menyatakan Kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Pengadilan jo Pasal 51 UU No. 2 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum dan pernyataan banding tanggal 11 Februari 2010 masih dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari untuk menyatakan Kasasi ;



2. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dalam Perkara No. 40 / PID / 2010 / PT.JPR tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan : "**Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat**", sehingga nampak dalam putusannya lebih bersifat formalistik dan tidak mengindahkan serta mencari bahwa apakah Terdakwa I **SATUMAT alias TO**, Terdakwa II **AL IRMANUDIN alias IWAN**, Terdakwa III **MUHAMAD SUYUTI**, Terdakwa IV **ARIS MAYASAK**, Terdakwa V **JAMIAH**, Terdakwa VI **SUPARMAN**, Terdakwa VII **SIGIT SUMARSONO alias MAMAN** dan Terdakwa VIII **HARIYANTO, S.Sos** sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dalam Perkara No. 40/PID/2010/PT.JPR salah menerapkan hukum serta telah tidak mengindahkan dan mempertimbangkan Jenis Dakwaan JAKSA PENUNTUT UMUM yang bersifat Alternatif dikaitkan antara Pasal dan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa yakni :
 - Bahwa benar kejadiannya terjadi hari Rabu tanggal 04 November 2009 sekitar jam 23.00 WIT, di SP IV Jalur 5 Tanah Miring, Terdakwa I **SATUMAT alias TO**, Terdakwa III **MUHAMAD SUYUTI**, Terdakwa VI **SUPARMAN**, Terdakwa VII **SIGIT SUMARSONO alias MAMAN** dan Terdakwa VIII



HARIYANTO, S.Sos telah melakukan penganiayaan terhadap korban DEMIANUS MERIKITO;

- Bahwa benar kejadiannya terjadi hari Rabu tanggal 04 November 2009 sekitar jam 23.00 WIT, di SP IV Jalur 5 Tanah Miring, Terdakwa II **IWAN** dan Terdakwa IV **ARIS** telah melakukan penganiayaan terhadap Korban DEMIANUS MERIKITO, tetapi waktu penganiayaan berbeda, yakni ketika Korban dibawa ke Jalan Utama dengan maksud akan dibawa ke rumah sakit yaitu 30 menit kemudian setelah kejadian penganiayaan dimana saat dibawa korban dalam keadaan tidak berdaya barulah Terdakwa II Iwan dan Terdakwa IV Aris dalam waktu yang juga berbeda, ada melakukan pemukulan ;
- Bahwa benar ada kejadian penganiayaan yang terjadi hari Rabu tanggal 04 November 2009 sekitar jam 23.00 WIT, di SP IV Jalur 5 Tanah Miring, namun Terdakwa V **JAMIAH** TIDAK MELAKUKAN PENGANIAYAAN terhadap Korban DEMIANUS MERIKITO, yang terjadi adalah bahwa Terdakwa V **JAMIAH** membekuk Korban Demianus Merikito karena ancaman pisau korban terhadap Terdakwa V Jamiah, sehingga Terdakwa V Jamiah menggunakan Sarungnya untuk membekuk korban, kemudian menitipkannya kepada Saksi Tasripin guna menjaga korban karena korban pergi untuk menelpon Polisi, setelah itu Terdakwa V Jamiah langsung pulang ke rumahnya ;
- Bahwa Terdakwa I **SATUMAT alias TO** dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menguraikan bahwa sambil jongkok memukul korban dengan tangan kanan yang terkepal dan mengenai rusuk sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kalidst hingga korban meninggal dunia, maka terlihat dengan sangat jelasnya kontradiktif dengan pernyataan Visum Et Repertum, hal mana dapat dilihat dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Korban tidak sama dan tidak sesuai dengan hasil Visum Et Repertum (tempat



memukul, menendang tidak bersesuaian dengan Hasil Visum) ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I / Jaksa/ Penuntut

Umum:

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I / Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya. Lagipula mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan ppidanaan ;

Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II / para Terdakwa :

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II / para Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukum dan putusannya sudah tepat dan benar, serta tidak melampaui batas wewenangnya, lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana



yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagipula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / para Terdakwa ditolak dan para Terdakwa tetap dipidana maka para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 49 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 2 Tahun 1986, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MERAUKE** dan Pemohon Kasasi II / para Terdakwa : I. **SATUMAT alias TO**, II. **AL IRWANUDIN alias IWAN**, III. **MUHAMAD SUYUTI**, IV. **ARIS MAYASAK**, V. **JAMIAH**, VI. **SUPARMAN**, VII. **SIGIT SUMARSONO alias MAMAN**, VIII. **HARIYANTO, S.Sos**, tersebut ;

Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 01 September 2010 oleh Moegihardjo, S.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Prof. DR. Komariah Emong Sapardjaja, S.H. dan Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I / Jaksa / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / para Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd.

ttd.

Prof. DR. Komariah Emong Sapardjaja, S.H.

Moegihardjo, S.H.

ttd.

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd.

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana,**

MACHMUD RACHIMI, S.H.,M.H.
NIP. 040.018.310

Hal. 19 dari 16 hal. Put. No. 1486 K/Pid/2010

